

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji fenomena hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang menjadi perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, serta dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian dengan sifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan suatu hukum yang berlaku, yang dikaitkan dengan teori hukum. Serta dikaitkan dengan praktik pelaksanaan suatu hukum yang terdapat di kalangan masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menelaah bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma hukum berlaku di kalangan masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan antropologi

---

<sup>1</sup>Salim HS, dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), h. 20.

<sup>2</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

<sup>3</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47-49.

hukum. Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.<sup>4</sup>

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini ialah masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia. Mereka merupakan masyarakat yang melaksanakan praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan. Berjumlah lima orang yang terdiri dari empat orang laki-laki dan seorang perempuan. Empat orang bertindak sebagai penerima hibah, serta seorang pemberi hibah.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini ialah praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Selain dari itu, objek penelitian ini mencakup hal yang melatarbelakangi terjadi praktik tersebut, serta implikasi sosialnya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kasus yang diteliti ada di daerah tersebut sebanyak lima kasus;
2. Sepanjang pengamatan peneliti, belum ada penelitian dengan topik serupa;

---

<sup>4</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 88.

3. Pembagian harta yang dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan tradisi adat;
4. Informan yang berada di daerah tersebut lebih memilih membagi harta secara hibah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan berdasarkan kasus-kasus yang telah lalu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kasus penelitian ini layak untuk diteliti.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau anggapan, maupun fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya.<sup>5</sup> Data dalam penelitian ini berupa deskripsi hasil wawancara dan angka. Jenis data yang diterapkan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yakni;

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer memiliki relevansi lebih tinggi dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>5</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer untuk memperkaya analisis dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dapat memberikan tanggapan terkait masalah yang diteliti. Sumber data primer berakar dari data lapangan yang merupakan hasil pengumpulan data dari masyarakat Madura perantauan yang melakukan praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan di Desa Bukit Mulia. Sumber data primer penelitian diambil dari informan.

Informan adalah orang yang memberikan informasi berdasarkan data lapangan yang faktual, mereka menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti. Informan terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia yang melaksanakan praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah pelengkap data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku seperti; *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* dan *Antropologi Hukum* karya Soerjono Soekanto, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* karya Mardani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah* karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Ilmu Ushul Fiqh* karya Moh. Bahrudin, dan *Panorama Maqashid Syariah* karya Sutisna dkk.

Sumber data sekunder lainnya mencakup peraturan hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam, yakni; pengumpulan data primer dan sekunder.<sup>6</sup>

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris ada dua, yakni; wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari objek penelitian di lapangan. Wawancara dimaksudkan untuk mengajukan tanya jawab secara langsung dari peneliti informan.

---

<sup>6</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sebanyak 30 pertanyaan dengan memasukkan rumusan masalah. Wawancara dilaksanakan secara tertutup berdasarkan pedoman wawancara yang akan ditanyakan saja. Wawancara dilakukan dengan bahasa Indonesia.

b. Observasi

Observasi adalah peninjauan awal yang dilakukan pada lokasi penelitian berupa kegiatan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang peristiwa hukum yang terjadi. Observasi diperlukan untuk meninjau kelayakan, efisiensi, dan signifikansi lokasi penelitian.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dua tahap oleh peneliti, pertama saat pengerjaan proposal tesis pada tanggal 7 Maret 2025, tahap kedua dilakukan setelah ujian proposal tesis dengan mengajukan pertanyaan sesuai rekomendasi dari penguji yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2025.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk menghimpun data sekunder, yakni; mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang berasal dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data dikumpulkan ialah melakukan pengolahan dan analisis data, yakni;

### 1. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data secara sistematis. Pengolahan data bertujuan untuk merapikan, menyusun, dan menyeleksi data agar relevan dengan rumusan masalah penelitian serta memudahkan proses analisis. Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan data, yakni meneliti kembali data hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian;
- b. Penandaan data, yakni memberikan tanda tertentu pada data yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian;
- c. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data hasil wawancara dan temuan lapangan ke dalam kategori tertentu sesuai dengan tema penelitian;

---

<sup>7</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 72-74.

- d. Penyusunan data, yakni menyusun data yang telah diklasifikasikan secara sistematis agar mudah dianalisis dan dihubungkan dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan;
- e. Validasi data, yakni melakukan pengecekan ulang terhadap data guna menghindari kesalahan (error) dan memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji dan menafsirkan data yang telah diolah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan norma hukum, teori hukum, serta teori sosiologi hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Dalam penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif-analitis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami praktik hukum yang hidup dalam masyarakat serta menjelaskan hubungan antara hukum normatif dengan realitas sosial.<sup>9</sup> Melalui analisis ini, praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura

---

<sup>8</sup>Salim HS, dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), h. 45-47.

<sup>9</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156-158.



perantauan di Desa Bukit Mulia dianalisis secara komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.